



## EFENDY & PARTNERS LAW OFFICE

Advokat & Konsultan Hukum

Lingkungan Babakan Hurip RT/RW 003/013 Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, Telp.: 081312239572

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	91 /PUU - XV /20 17
Hari	Senin
Tanggal	27 Nov 2017
Jam	14.42

Sumedang, 27 Nopember 2017

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini, Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama Muhammad Hafidz, 37 Tahun, Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Jl. Tatyia Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara No. 91/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) [selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999, Bukti P-1] terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [Bukti P-3] yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2011, Bukti P-3A], berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

3. Bahwa objek permohonan ini adalah materi Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011, dinyatakan:

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa sebagai perorangan Warganegara Indonesia [Bukti P-4]. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, yang berbunyi:

*“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.*

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo*. Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.3 tersebut diatas, maka Pemohon akan menguraikannya sebagai berikut:
- a. Pemohon diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
  - b. Selaku pengguna jalan, Pemohon diberikan pilihan dalam menentukan penggunaan jalan secara berbayar (tol) maupun tidak berbayar (arteri), baik berada dalam wilayah kabupaten/kota, provinsi atau pusat. Serta Pemohon diberikan kebebasan dalam memilih jalan, termasuk memilih jalan berbayar (tol) yang merupakan jalan bebas hambatan dengan kewajiban yang Pemohon penuhi yaitu membayar tarif jalan berbayar (tol) yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah sebagai pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan berbayar (tol).
  - c. Sebagai jalan lintas alternatif, Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dengan aktifitas kesehariannya di Kota Administrasi Jakarta Barat, memilih untuk menggunakan jalan berbayar (tol), agar dapat mempersingkat waktu tempuh dalam setiap perjalanan.

- d. Pemerintah terhutang sejak tanggal 31 Oktober 2017, memberlakukan kewajiban membayar jalan berbayar (tol) menggunakan uang elektronik (e-money), dan tidak lagi menerima uang dalam bentuk kertas atau logam. Kewajiban membayar hanya menggunakan uang elektronik, faktanya tanpa memperhitungkan terjadinya suatu keadaan memaksa (force majeure), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca chip dalam e-money. Padahal, uang elektronik mempunyai kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas atau logam, yaitu sama-sama merupakan media yang menyimpan nilai uang. Sehingga, penggunaan uang elektronik sebagai satu-satunya cara untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol), telah membatasi Pemohon dalam mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif sebagai konsumen, yaitu untuk dapat menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) yang hendak digunakan.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

2. Bahwa Pasal 4 huruf b UU No. 3 Tahun 1999, menyatakan:

*“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”.*

3. Bahwa Pemohon mendalihkan ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”.*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan d UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dibentuknya UU Perlindungan Konsumen adalah salah satunya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.

Pemohon berhak untuk memilih jasa yang hendak digunakan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. Atas jasa tersebut, Pemohon dapat diwajibkan untuk membayar kepada Pemerintah atau swasta, atas penggunaan jasa yang akan atau telah digunakan. Untuk memenuhi kewajiban membayar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bentuk transaksinya wajib menggunakan rupiah dalam bentuk kertas atau logam, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) [Bukti P-5].

5. Bahwa pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada bisa dihindari, termasuk oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, turut disesuaikan oleh Pemerintah guna menyediakan cara pembayaran yang lebih mudah, efektif dan efisien.

Meskipun demikian, kemajuan dan perkembangan teknologi tidaklah dapat serta-merta menyingkirkan penggunaan uang dalam bentuk kertas atau logam dalam setiap transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan tujuan transaksi keuangan lain-lainnya.

Selain uang dalam bentuk kertas atau logam, kini Pemerintah sedang memperkenalkan uang elektronik (e-money) yang didasarkan Pasal 1 ayat (3) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) [Bukti P-6], yang nilai uangnya tersimpan di chip pada kartu-kartu yang diberikan wewenang penerbitannya oleh Bank Indonesia, untuk melakukan beberapa transaksi ekonomi, diantaranya memenuhi kewajiban membayar jalan lintas alternatif berbayar (tol).

Nilai uang yang tersimpan di dalam kartu tersebut, harus dibeli atau disetorkan dengan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga, uang elektronik yang tersimpan di dalam media kartu adalah nilai uang, yang dengan kata lain sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang dalam bentuk kertas atau logam, yaitu sama-sama media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dalam jumlah tertentu.

Oleh karenanya, maka transaksi yang diperuntukkan dengan tujuan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya, tidak boleh dibatasi hanya dengan penggunaan uang yang nilainya tersimpan secara elektronik pada sebuah media kartu, tetapi juga dapat menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam, atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.

6. Bahwa dengan hanya mengakui pembayaran menggunakan uang elektronik dalam pemenuhan kewajiban membayar sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol), yang faktanya tanpa memperhitungkan akan adanya suatu keadaan memaksa (force majeure), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca chip dalam e-money, telah mengenyampingkan keberadaan uang dalam bentuk kertas atau logam yang digunakan pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol), yang mempunyai kesamaan fungsi, yaitu sama-sama merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.
7. Bahwa dengan ketiadaan cara membayar pada saat sebelum atau sesudah menggunakan jalan berbayar (tol) dengan uang dalam bentuk kertas atau logam yang merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu, telah menghilangkan hak Pemohon atas perlakuan yang adil dalam menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam untuk membayar kewajiban sebelum atau sesudah menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol), serta telah berlaku diskriminatif dengan hanya menerima uang elektronik yang sesungguhnya mempunyai kesamaan fungsi dengan uang kertas atau logam yang sama-sama merupakan media yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu.
8. Bahwa seharusnya Pemerintah tidak mewajibkan secara sewenang-wenang kepada konsumen dalam melakukan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) hanya dengan uang elektronik. Tetapi memberikan pilihan pembayaran penggunaan jalan berbayar (tol) kepada konsumen, dengan menyediakan loket pembayaran menggunakan uang elektronik dan loket pembayaran menggunakan uang dalam bentuk kertas atau logam. Sehingga selain apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), seperti: kedaruratan, kealpaan, hingga terjadinya suatu keadaan yang menyebabkan error pada mesin pembaca chip dalam e-money, Pemohon sebagai konsumen dapat tetap menggunakan jalan lintas alternatif berbayar (tol) dengan membayar uang elektronik atau kertas atau logam, sebagai perwujudan atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif.



#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:


- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, "*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, uang kertas, uang logam atau media lainnya yang mempunyai atau menyimpan nilai uang dengan jumlah tertentu atas pembelian barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

*Atau*, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon

*Kuasanya,*



Eep Ependi, S.H.